



**PENETAPAN**

**Nomor 0242/Pdt.P/2018/PA. Tgrs.**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan:

**Talita Gita Gemala Alias Thalita Githa Gemala binti Alexander. F**, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Mirah Jaya, No. 107, RT.005 RW.002, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta anak-anaknya yang belum dewasa yang bernama:

1. Athaya Sulthan Khalfani bin Imron Fauzil, umur 16 tahun, bertempat tinggal di Jalan Mirah Jaya, No. 107, RT.005 RW.002, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten;
2. Rayyanda Azzami Achmad bin Imron Fauzi, umur 11 tahun, bertempat tinggal di Jalan Mirah Jaya, No. 107, RT.005 RW.002, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten;
3. Akhtar Fayyadh Muzaffar bin Imron Fauzi, umur 9 tahun, bertempat tinggal di Jalan Mirah Jaya, No. 107, RT.005 RW.002, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada SUWANTO, S.H, Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (Law

*Hal 1 dari 15 hal Penetapan Nomor 0242/Pdt.P/2018/PA.Tgrs*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Office) "HIFUTAH", beralamat di Griya Citra Raya, Blok M/10, RT. 008 RW.005, Kelurahan Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 Maret 2018, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

## Tentang duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Maret 2018 telah mengajukan permohonan penetapan waris yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register Nomor 0242/Pdt.P/2018/PA. Tgrs. tanggal 21 Maret 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia dalam keadaan Islam yakni IMRON FAUZI bin H. IDRIS SAINAN pada hari Rabu, Tanggal 20 April 2016, karena Sakit, hal demikian sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474.3/135- Pem/2016, yang diterbitkan oleh Kantor kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Tertanggal 16 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;
2. Bahwa Pewaris semasa hidupnya telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama TALITA GITA GEMALA Alias THALITA GITHA GEMALA binti ALEXANDER. F, pada hari Sabtu, Tanggal 19 Mei 2001, di kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Budi, Kota Madya Jakarta selatan, Hal demikian berdasarkan Surat Nikah Nomor; 494/46/V/2001, Tertanggal 19-05-2001;
3. Bahwa semasa hidupnya PEWARIS dengan TERMOHON, dalam Perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama sebagai berikut:

Hal 2 dari 15 hal Penetapan Nomor 0242/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. ATHAYA SULTHAN KHALFANI bin IMRON FAUZI, Tempat/ Tanggal lahir, Jakarta, 26-04-2002, Umur 16 Tahun;
- 3.2. RAYYANDA AZZAMI ACHMAD bin IMRON FAUZI, Tempat/ Tanggal lahir, Tangerang, 15-03-2007, Umur 11 Tahun;
- 3.3. AKHTAR FAYYADH MUZAFFAR bin IMRON FAUZI, Tempat/ Tanggal lahir, Tangerang, 18-06-2009, Umur 9 Tahun;
4. Bahwa orang tua kandung dari Pewaris yakni H. IDRIS SAINAN (Bapak Kandung) dan Hj. HAWILAH telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris;
5. Bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas dan tidak ada lagi ahli waris lain, maka PARA PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa menetapkan PARA PEMOHON yakni;
  - 5.1. TALITA GITA GEMALA Alias THALITA GITHA GEMALA binti ALEXANDER. F, (Istri Pewaris);
  - 5.2. ATHAYA SULTHAN KHALFANI bin IMRON FAUZI (anak Kandung Pewaris);
  - 5.3. RAYYANDA AZZAMI ACHMAD bin IMRON FAUZI (Anak Kandung Pewaris);
  - 5.4. AKHTAR FAYYADH MUZAFFAR bin IMRON FAUZI, (anak kandung Pewaris);Merupakan Ahli Waris dari Pewaris:
6. Bahwa PEWARIS semasa hidupnya tidak pernah membuat surat wasiat atau membuat surat-surat berupa petunjuk terhadap harta peninggalan kepada ahli warisnya;
7. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas Harta Peninggalan Pewaris, yaitu sebidang tanah berdiri bangunan rumah dengan luas tanah seluas 92 M<sup>2</sup> (sembilan puluh dua meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4274, Surat Ukur Nomor: 00338/Sawah Baru/2015, atas nama: Talita Gita Gemala,

Hal 3 dari 15 hal Penetapan Nomor 0242/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di Kelurahan sawah baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten;

8. Bahwa, untuk kepentingan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pewaris Yakni Almarhum IMRON FAUZI bin H. IDRIS SAINAN, baik yang berupa hak, Pemberesan, kewajiban, menjual dan balik nama serta pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah) pewaris Almarhum IMRON FAUZI bin H. IDRIS SAINAN, maka Pemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris dari pewaris Almarhum IMRON FAUZI bin H. IDRIS SAINAN;
9. Bahwa tujuan PEMOHON mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini selain untuk menetapkan Ahli Waris dari PEWARIS untuk dibagikan kepada ahli Waris yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam dan/atau hukum positive lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka PARA PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara Hukum PEWARIS (IMRON FAUZI bin H. IDRIS SAINAN) karena sakit telah meninggal dunia pada hari Rabu, Tanggal 20 April 2016, dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan Pemohon :
  - 3.1. TALITA GITA GEMALA Alias THALITA GITHA GEMALA binti ALEXANDER. F, (Istri Pewaris);
  - 3.2. ATHAYA SULTHAN KHALFANI bin IMRON FAUZI (anak Kandung Pewaris);
  - 3.3. RAYYANDA AZZAMI ACHMAD bin IMRON FAUZI (Anak Kandung Pewaris);
  - 3.4. AKHTAR FAYYADH MUZAFFAR bin IMRON FAUZI, (anak kandung Pewaris);;

Hal 4 dari 15 hal Penetapan Nomor 0242/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Ahli Waris dari Pewaris almarhum IMRON FAUZI bin H. IDRIS SAINAN;

4. Menetapkan Pemohon (Ahli Waris) dapat mewakili pewaris IMRON FAUZI bin H. IDRIS SAINAN untuk menjual sebidang tanah berdiri bangunan rumah dengan luas tanah seluas 92 M<sup>2</sup> (Sembilan puluh dua meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4274, Surat Ukur Nomor: 00338/Sawah Baru/2015, atas nama: Talita Gita Gemala, Terletak di Kelurahan sawah baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten dan Keperluan hukum lainnya, serta mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) pewaris Almarhum IMRON FAUZI bin H. IDRIS SAINAN;
5. Menyatakan TALITA GITA GEMALA Alias THALITA GITHA GEMALA binti ALEXANDER. F., dapat bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri serta mewakili terhadap anak-anak kandungnya yang belum dewasa dan belum cakap hukum yang bernama:
  - 5.1. ATHAYA SULTHAN KHALFANI bin IMRON FAUZI, Tempat/ Tanggal lahir, Jakarta, 26-04-2002, Umur 16 Tahun;
  - 5.2. RAYYANDA AZZAMI ACHMAD bin IMRON FAUZI, Tempat/ Tanggal lahir, Tangerang, 15-03-2007, Umur 11 Tahun;
  - 5.3. AKHTAR FAYYADH MUZAFFAR bin IMRON FAUZI, Tempat/ Tanggal lahir, Tangerang, 18-06-2009, Umur 9 Tahun;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, yang atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal 5 dari 15 hal Penetapan Nomor 0242/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Talita Gita Gemala (Pemohon) NIK 3674045905720008, yang dikeluarkan Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nama Imron Fauzi dengan Thalitha Githa Gemala (Pemohon) Nomor 494/46/V/2001 19-5-2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Athaya Sulthan Khalfani Nomor 1.116/Diisp/JT/2003 tanggal 24 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rayyanda Azzami Achmad Nomor 474.1/8788-DKCSKB/PGD/2007 tanggal 20 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Akhtar Fayyadh Muzaffar Nomor 474.1/1753/DKCS/JMB/2009 tanggal 29 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Imron Fauzi Nomor 474.3/135-Pem/2016 tanggal 16-8-2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 274, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-7;

*Hal 6 dari 15 hal Penetapan Nomor 0242/Pdt.P/2018/PA.Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, yang diketahui Lurah Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-8;

### B. Saksi-saksi:

1. Ribkah Ariadini Likumahuwa binti Adi Sura, umur 69 tahun, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Villa Mutiara Jl. Merah Raya Blok R/4 Rt.002 Rw.002, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
  - Bahwa saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Imron Fauzi bin H. Idris Sainan sebagai suami Pemohon (Talita Gita Gemala Alias Thalita Githa Gemala);
  - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Pemohon (Talita Gita Gemala Alias Thalita Githa Gemala) dengan Imron Fauzi bin H. Idris Sainan;
  - Bahwa saksi tahu, selama perkawinan antara Pemohon dengan Imron Fauzi bin H. Idris Sainan, dikaruniai anak 3 (tiga) orang, bernama: Athaya Sulthan Kaifani (L), Rayyanda Azami Achmad (L) dan Akhtar Fayyadh Muzaffar (L);
  - Bahwa saksi tahu, Imron Fauzi bin H. Idris Sainan telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2016, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa saksi ikut berta'yiah sewaktu Imron Fauzi bin H. Idris Sainan meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tahu, almarhum Imron Fauzi bin H. Idris Sainan hanya mempunyai istri satu orang, yaitu Talita Gita Gemala Alias Thalita Githa Gemala (Pemohon);
  - Bahwa saksi tahu, kedua orang tua dari almarhum Imron Fauzi bin H. Idris Sainan telah meninggal lebih dahulu dari Dhani Noviandy;
  - Bahwa saksi tahu, sebelum meninggal dunia, almarhum Imron Fauzi bin H. Idris Sainan tidak meninggalkan wasiat;

Hal 7 dari 15 hal Penetapan Nomor 0242/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon mengurus penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan harta peninggalan almarhum Imron Fauzi bin H. Idris Sainan;
- 2. Onesimus Raka Ariwidyanto bin Alexander. F, umur 47 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Villa Mutiara Jl. Merah Raya Blok R/4 Rt.002 Rw.002, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Imron Fauzi bin H. Idris Sainan sebagai suami Pemohon (Talita Gita Gemala Alias Thalita Githa Gemala);
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Pemohon (Talita Gita Gemala Alias Thalita Githa Gemala) dengan Imron Fauzi bin H. Idris Sainan;
- Bahwa saksi tahu, selama perkawinan antara Pemohon dengan Imron Fauzi bin H. Idris Sainan, dikaruniai anak 3 (tiga) orang, bernama: Athaya Sulthan Kaifani (L), Rayyanda Azami Achmad (L) dan Akhtar Fayyadh Muzaffar (L);
- Bahwa saksi tahu, Imron Fauzi bin H. Idris Sainan telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2016, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi ikut berta'yiah sewaktu Imron Fauzi bin H. Idris Sainan meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu, almarhum Imron Fauzi bin H. Idris Sainan hanya mempunyai istri satu orang, yaitu Talita Gita Gemala Alias Thalita Githa Gemala (Pemohon);
- Bahwa saksi tahu, kedua orang tua dari almarhum Imron Fauzi bin H. Idris Sainan telah meninggal lebih dahulu dari Dhani Noviandy;
- Bahwa saksi tahu, sebelum meninggal dunia, almarhum Imron Fauzi bin H. Idris Sainan tidak meninggalkan wasiat;

Hal 8 dari 15 hal Penetapan Nomor 0242/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon mengurus penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan harta peninggalan almarhum Imron Fauzi bin H. Idris Sainan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat dan dimuat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut permohonan penetapan ahli waris bagi orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Imron Fauzi bin H. Idris Sainan yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2016, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan, dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi

*Hal 9 dari 15 hal Penetapan Nomor 0242/Pdt.P/2018/PA.Tgrs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap alat bukti -bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-1 dan P-2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon beralamat diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka Pemohon dan Imron Fauzi bin H. Idris Sainan harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Pemohon adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-3, P-4 dan bukti berkode P-5 (fotokopi Akte Kelahiran), membuktikan bahwa benar Athaya Sulthan Kaifani (L), Rayyanda Azami Achmad (L) dan Akhtar Fayyadh Muzaffar (L) adalah anak dari almarhum Imron Fauzi bin H. Idris Sainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-6 (fotokopi Surat Kematian) atas nama Imron Fauzi bin H. Idris Sainan, membuktikan bahwa Imron Fauzi bin H. Idris Sainan telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2016, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-7 (fotokopi Sertifikat), membuktikan bahwa almarhum Imron Fauzi bin H. Idris Sainan telah meninggalkan harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-8 (fotokopi Surat Pernyataan Waris), membuktikan bahwa Talita Gita Gemala Alias Thalita Githa Gemala adalah istri almarhum Imron Fauzi bin H. Idris Sainan, sedangkan Athaya Sulthan Kaifani (L), Rayyanda Azami Achmad (L) dan Akhtar Fayyadh Muzaffar (L) adalah anak dari almarhum Imron Fauzi bin H. Idris Sainan;

*Hal 10 dari 15 hal Penetapan Nomor 0242/Pdt.P/2018/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah telah menerangkan dengan jelas dan keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dan tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi- saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sesuai ketentuan Pasal 147 HIR, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. Oleh karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa Imron Fauzi bin H. Idris Sainan telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2016, meninggal karena sakit dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Imron Fauzi bin H. Idris Sainan telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2016, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
2. Bahwa selama hidupnya almarhum Imron Fauzi bin H. Idris Sainan, hanya pernah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Talita Gita Gemala Alias Thalita Githa Gemala binti Alexander. F dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa Pemohon adalah istri dan anak kandung dari almarhum Imron Fauzi bin H. Idris Sainan;
4. Bahwa kedua orang almarhum Imron Fauzi bin H. Idris Sainan telah meninggal dunia lebih dahulu dari keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa selama hidupnya almarhum Imron Fauzi bin H. Idris Sainan hanya pernah menikah 1 (satu) kali saja, yaitu dengan Talita Gita Gemala Alias Thalita Githa Gemala binti Alexander. F (Pemohon) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan terbukti pula bahwa kedua orang tua dari almarhum Imron Fauzi bin H. Idris Sainan telah meninggal dunia lebih dahulu;

*Hal 11 dari 15 hal Penetapan Nomor 0242/Pdt.P/2018/PA.Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Imron Fauzi bin H. Idris Sainan, menurut Majelis Hakim diperlukan rukun untuk mewaris yaitu Al Muwarrits yaitu (orang yang meninggal dunia), Al- Warits yaitu (orang hidup atau anak yang mempunyai hak mewaris) serta Almauruts (harta benda yang menjadi warisan);

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* secara *subtansial* telah memenuhi rukun untuk dapat mewaris sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon baik dari aspek Al Muwarrits, Alwarits maupun Almaurits; meskipun dalam aspek Almaurits Pemohon tidak secara tegas memohon untuk diadakan pembagian harta, akan tetapi dari aspek tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus harta peninggalan (tirkah) almarhum Imron Fauzi bin H. Idris Sainan dianggap telah terpenuhinya rukun untuk mewarisi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Pemohon, tidak terbukti adanya halangan syarat Pemohon untuk menjadi ahli waris dari almarhum Imron Fauzi bin H. Idris Sainan, sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (c), Pasal 172 dan Pasa 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Imron Fauzi bin H. Idris Sainan telah meninggal dunia, maka harus dinyatakan bahwa Imron Fauzi bin H. Idris Sainan telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2016, karena sakit dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan bahwa Imron Fauzi bin H. Idris Sainan telah meninggal dunia, demikian pula kedua orang tua Imron Fauzi bin H. Idris Sainan dinyatakan telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim patut menetapkan ahli waris dari almarhum Imron Fauzi bin H. Idris Sainan;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan maksud surat annisa ayat 11 dan 12, istri memperoleh seperdelapan bagian, sedangkan anak kandung menjadi ahli waris dengan mendapatkan bagian seperdua bagian, sedangkan menurut Majelis

*Hal 12 dari 15 hal Penetapan Nomor 0242/Pdt.P/2018/PA.Tgrs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim karena Pemohon adalah adalah istri dan anak kandung dari almarhum Imron Fauzi bin H. Idris Sainan dan tidak ada ahli waris yang lainnya baik ahli waris dzawil Furudh maupun dzawil arham, maka patut ditetapkan bahwa Talita Gita Gemala alias Thalita Githa Gemala binti Alexander F (istri), Athaya Sulthan Kaifani (L), Rayyanda Azami Achmad (L) dan Akhtar Fayyadh Muzaffar (L) (anak), adalah ahli waris dari almarhum Imron Fauzi bin H. Idris Sainan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari kitab Bughjatul Murtasyidin halaman 155 berbunyi:

ان كان المقر بالشاهد والمحاكم ثقة اميناً عارفاً بلحوق النسب صخ

Artinya : *Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu shah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon yang mengajukan permohonan ini, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Imron Fauzi bin H. Idris Sainan telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2016;
3. Menetapkan ahli waris sah dari almarhum Imron Fauzi bin H. Idris Sainan, yaitu:
  - 3.1. Talita Gita Gemala alias Thalita Githa Gemala binti Alexander F;
  - 3.2. Athaya Sulthan Khalfani;
  - 3.3. Rayyanda Azzami Achmad;
  - 3.4. Akhtar Fayyadh Muzaffar;

Hal 13 dari 15 hal Penetapan Nomor 0242/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta peninggalan almarhum Imron Fauzi bin H. Idris Sainan, yaitu:
  - Sebidang tanah berdiri bangunan rumah dengan luas tanah seluas 92 M<sup>2</sup> (sembilan puluh dua meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4274, Surat Ukur Nomor: 00338/Sawah Baru/2015, atas nama: Talita Gita Gemala, Terletak di Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
5. Menyatakan bahwa Pemohon (Talita Gita Gemala alias Thalita Githa Gemala binti Alexander F) dapat mewakili terhadap 3 (tiga) orang anaknya yang belum dewasa, bernama: Athaya Sulthan Khalfani, Rayyanda Azzami Achmad dan Akhtar Fayyadh Muzaffar;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami, **Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurnaningsih, S.H** dan **Drs. Ahmad Yani, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu **Pariyanto, S.H, M.H** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukum Pemohon.

Ketua Majelis

**Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H**

Hal 14 dari 15 hal Penetapan Nomor 0242/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Nurnaningsih, S.H**

**Drs. Ahmad Yani, S.H**

Panitera Pengganti

**Pariyanto, S.H, M.H**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 125.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Penetapan Nomor 0242/Pdt.P/2018/PA.Tgrs